BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 10.A/T/LHP/DJPKN-VI.BJM/PPD.01/5/2026 tanggal 22 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan Beasiswa Kotabaru Cerdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya sesuai Perda Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan, sehingga mengakibatkan penyaluran beasiswa kepada 45.719 penerima sebesar Rp50.996.000.000,00 belum dapat dimanfaatkan oleh siswa dan siswi penerima; dan
2. Bentuk badan hukum PDAM Kotabaru belum sesuai Peraturan Pemerintah tentang BUMD, sehingga mengakibatkan PDAM Kotabaru tidak dapat memperoleh tambahan penyertaan modal daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, serta Aset dari Pemkab Kotabaru yang telah digunakan/dimanfaatkan oleh PDAM Kotabaru belum dapat dicatat sebagai Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal ke PDAM Kotabaru.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kotabaru antara lain agar:

1. Melaksanakan evaluasi bersama DPRD Kabupaten Kotabaru terkait penetapan kriteria penerima bantuan beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 100.3.3.2/535/KUM/2025 serta Nomor 100.3.3.2/536/KUM/2025. Selanjutnya, hasil evaluasi diputuskan melalui rapat pleno DPRD; dan
2. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk segera memproses perubahan bentuk hukum PDAM Kotabaru dengan mempedomani PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah terkait penyertaan modal pada PDAM Kotabaru atas aset daerah yang telah diserahkan kepada PDAM Kotabaru, setelah perubahan bentuk hukum PDAM Kotabaru.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 22 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Andriyanto S.E., Ak., M.A.B.,
CFrA, GRCA, GRCP, CA, ACPA, ERMAP, CSFA.
Register Negara Akuntan Nomor 14655